



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH SERTA KOPERASI
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 08 /KSP.NASARI/MP.4/VI/2023

NOMOR : 105/KB-PEM/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-10-2023), yang bertanda tangan bawah ini:

- I. FRANS MEROGA PANGGABEAN** : Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari (KSP) Nasari, yang berkedudukan di jalan Tumpang Raya no. 114 Semarang Kalimantan Barat, yang didirikan dengan Anggaran Dasar Koperasi yang aktanya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 29-07-1998, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Koperasi Kotamadya Semarang, Kementerian Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 31-08-1998 Nomor : 0021/BH/KWK.11-30/VIII/1998, yang telah mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir dengan Akta Notaris Nomor 3, tanggal 05-12-2020 yang dibuat oleh Evi Novita Tri Setyorini, SH.MKn., Notaris di Kota Semarang, dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 07-12-2020 Nomor : AHU- 0002124.AH.01.28 TAHUN 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Koperasi Simpan Pinjam Nasari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. HARISSON : Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak – Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu Koperasi Simpan Pinjam yang memberikan pelayanan kepada anggota dan pelaku usaha di bawah bimbingan/pembinaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- c. Bahwa memperhatikan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Serta Koperasi Di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Serta Koperasi Di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta Para Pihak dalam rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Serta Koperasi Di Provinsi Kalimantan Barat.

PASAL 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Serta Koperasi Di Provinsi Kalimantan Barat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

1. Pelatihan dan penguatan kapasitas bagi pelaku usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
2. Sosialisasi program dan kegiatan bagi pelaku usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
3. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi.
4. Pertukaran data informasi terkait Usaha Kecil Dan Usaha Menengah Serta Koperasi Di Provinsi Kalimantan Barat.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dalam pelaksanaan setiap kegiatan atau program akan mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan sesuai yang diperlukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanda tangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK melalui Surat Kuasa.
- (3) Pejabat yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim teknis untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan kerja sama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pemanfaatan aset dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dapat diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

PASAL 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Koperasi Simpan Pinjam Nasari

u.p General Manajer Bisnis

Alamat : Jalan Tumpang Raya No. 114 Kota Semarang

Telepon : (024) 8505091

Email : sfk.supervisor2@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. u.p Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak

Telepon : (0561) 736541

Email : kerjasama.provkalbar@gmail.com

Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id/>

2. u.p Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar

Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak

Telepon : (0561) 732771, 739684

Email : diskopukm@kalbarprov.go.id

Website : <https://diskopukm.kalbarprov.go.id>

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

HARISSON



PIHAK KESATU,

FRANS MEROGA PANGGABEAN

PASAL 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Koperasi Simpan Pinjam Nasari

u.p General Manajer Bisnis

Alamat : Jalan Tumpang Raya No. 114 Kota Semarang

Telepon : (024) 8505091

Email : sfk.supervisor2@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. u.p Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak

Telepon : (0561) 736541

Email : kerjasama.provkalbar@gmail.com

Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id/>

2. u.p Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar

Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak

Telepon : (0561) 732771, 739684

Email : diskopukm@kalbarprov.go.id

Website : <https://diskopukm.kalbarprov.go.id>

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

HARISSON

PIHAK KESATU,

FRANS MEROGA PANGGABEAN